



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.294, 2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MANUSIA. ORTA. Sekretariat. Pengurus.
Nasional. Sub Unit. KORPRI.

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS
UNIT NASIONAL DAN SEKRETARIAT SUB UNIT NASIONAL KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas kepengurusan Unit Nasional dan Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional dan Sekretariat Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL DAN SEKRETARIAT SUB UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

BAB I

SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disingkat KORPRI DESDM adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.
- (2) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM menyelenggara-rakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan KORPRI DESDM;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan Anggota.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 5

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM, terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Pembinaan Anggota.

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi program kerja dan anggaran serta ketatausahaan;
- b. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. penyiapan bahan persidangan dan pelaporan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan;
- g. evaluasi pelaksanaan atas kegiatan perencanaan program kerja dan anggaran serta ketatausahaan Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan perencanaan program kerja dan anggaran, penyiapan bahan sidang/rapat kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, serta evaluasi atas pelaksanaan tata persuratan dinas, rumah tangga, keuangan

dan perbendaharaan, kepegawaian dan perlengkapan Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 10

Bagian Pembinaan Anggota mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Anggota KORPRI yang dibina Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Pembinaan Anggota menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Anggota;
- b. penyiapan kegiatan pelaksanaan pemberdayaan Anggota;
- c. penyiapan kegiatan pelaksanaan kemasyarakatan, yang meliputi peringatan hari besar nasional/keagamaan dan kegiatan sosial;
- d. evaluasi pelaksanaan atas kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan Anggota KORPRI yang dibina Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.

Pasal 12

Bagian Pembinaan Anggota terdiri atas :

- a. Subbagian Pemberdayaan;
- b. Subbagian Kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengembangan serta evaluasi pelaksanaan atas koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya, jiwa korsa, motivasi kerja Anggota yang dibina Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.
- (2) Subbagian Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penelaahan, pengembangan serta evaluasi pelaksanaan atas koordinasi peringatan hari besar nasional/keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibina Pengurus Unit Nasional KORPRI DESDM.